



**P U T U S A N**

**Nomor 217/Pid.B/2015/PN.Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan *Putusan* sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-

I. Nama lengkap : SIDIKI Bin KAWI ; -----

Tempat lahir : Pamekasan ;-----

Umur : 47 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki - Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Rek Kerrek Laok, Desa Kerrek Kecamatan

Palengaan Kabupaten Pamekasan ; -----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ; -----

II. Nama lengkap : SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) ;-----

Tempat lahir : Pamekasan ;-----

Umur : 30 Oktober 1961 ; -----

Jenis kelamin : Laki - Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dsn. Versel II RT/RW. 001/002, Desa Batukerbuy

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ;----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS;-----

III. Nama lengkap : BARDI Bin SINAL (Alm) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat lahir : Pamekasan ;-----

Umur : Tahun 1963;-----

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Gubuk, Desa Teja Barat Kec. Pamekasan

Propo Kabupaten Pamekasan ; -----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Para terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2015 ; -----

Terhadap para terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu  
masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik. sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08  
Nopember 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2015  
sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai  
dengan tanggal 29 Desember 2015 ;-----
4. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal  
11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan,  
sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016

Para terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum,  
walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk  
didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Nomor : B-216/O.5.18/Ep.3/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 217/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid.B/2015/Pn.Pmk tanggal 14 Desember, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-44/PAMEK/II/12/2015, tanggal 10 Desember 2015; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I. SIDIKI Bin KAWI, terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BAHRI Bin SINAL (Alm)



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke. 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ; -----

2 Menyatakan terdakwa I. SIDIKI Bin KAWI, terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BAHRI Bin SINAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permainan judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis (1) ke. 2 KUHP; -----

3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . I . SIDIKI Bin KAWI, terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BAHRI Bin SINAL (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar *dirampas untuk Negara* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan pula para terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR : -----**

Bahwa terdakwa I . **SIDIKI Bin KAWI**, terdakwa II. **SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm)** dan terdakwa III. **BAHRI Bin SINAL (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Lapangan Kerapan Stadion Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “*dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu* “ dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Bahwa terdakwa I . **SIDIKI Bin KAWI**, terdakwa II. **SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm)** dan terdakwa III. **BAHRI Bin SINAL (Alm)** berangkat dari rumahnya masing-masing dengan tujuan menonton kerapan sapi di stadion Pamekasan, setelah sampai mereka terdakwa yang tidak saling kenal bertemu di stadion, pada saat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerapan sapi akan dimulai mereka terdakwa tanpa adanya ijin dari yang berwenang bersepakat untuk taruhan terhadap kerapan sapi tersebut yang mana sapi yang akan dilombakan ada 3 (tiga) pasang dan masing-masing sapi bersandang bendera warna merah, warna kuning dan hijau dan cara permainan judinya apabila sapi yang dijagokan mencapai finis terlebih dahulu, maka akan memenangkan taruhan dan mendapatkan uang taruhannya ; -----

- Bahwa terdakwa I. SIDIKI Bin KAWI menjagokan sapi yang bersandang bendera warna kuning, terdakwa II. SUWARDI Bin SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BARDI Bin SINAL (Alm) menjagokan sapi bersandang bendera warna merah dan uang taruhannya masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam permainan judi kerapan sapi tersebut bersifat untung-untungan karena belum diketahui pasangan sapi yang mana yang akan mencapai finis terlebih dahulu, setelah kerapan sapi dilepas ternyata yang masuk finis terlebih dahulu ternyata sapi yang bersandang bendera warna merah yang dijagokan oleh terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BARDI Bin SINAL (Alm) namun pada saat terdakwa I. SIDIKI Bin KAWI akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BARDI Bin SINAL (Alm) diketahui oleh petugas sehingga mereka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya ; -----

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke.2 KUHP ; -----***



SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa I . **SIDIKI Bin KAWI**, terdakwa II. **SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm)** dan terdakwa III. **BAHRI Bin SINAL (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Lapangan Kerapan Stadion Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ *dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali jika pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu* “. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Bahwa terdakwa I . **SIDIKI Bin KAWI**, terdakwa II. **SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm)** dan terdakwa III. **BAHRI Bin SINAL (Alm)** berangkat dari rumahnya masing-masing dengan tujuan menonton kerapan sapi di stadion Pamekasan, setelah sampai mereka terdakwa yang tidak saling kenal bertemu di stadion, pada saat kerapan sapi akan dimulai mereka terdakwa tanpa adanya ijin dari yang berwenang bersepakat untuk taruhan terhadap kerapan sapi tersebut yang mana sapi yang akan dilombakan ada 3 (tiga) pasang dan masing-masing sapi bersandang bendera warna merah, warna kuning dan hijau dan cara permainan judinya apabila sapi yang dijagokan mencapai finis terlebih dahulu, maka akan memenangkan taruhan dan mendapatkan uang taruhannya ; -----
- Bahwa terdakwa I **SIDIKI Bin KAWI** menjagokan sapi yang bersandang bendera warna kuning dan hijau dan uang taruhannya





sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. SUWARDI Bin SUTAMAN (Alm) dan terdakwa II. BARDI Bin SINAL (Alm) menjagokan sapi bersandang bendera warna merah dan uang taruhannya masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam permainan judi kerap sapi tersebut bersifat untung-untungan karena belum diketahui pasangan sapi yang mana yang akan mencapai finis terlebih dahulu, setelah kerap sapi dilepas ternyata yang masuk finis terlebih dahulu ternyata sapi yang bersandang bendera warna merah yang dijagokan oleh terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BARDI Bin SINAL (Alm) sehingga terdakwa I SIDIKI Bin KAWI harus menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BARDI Bin SINAL (Alm) namun pada saat terdakwa I SIDIKI Bin KAWI akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BARDI Bin SINAL (Alm) diketahui oleh petugas sehingga mereka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya ; -----

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke.2 KUHP ; -----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya





dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke- 1 MOH. JUFRIYADI,SH. ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis kerapan sapi ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan kerapan sapi stadion Kabupaten Pamekasan; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa benar waktu itu saksi bersama 1 tim diantaranya yaitu saksi DIDIK HARIYANTO,SH. ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengamati jalannya kerapan sapi tersebut dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut kalau ada orang yang memasang taruhan terhadap kerapan sapi tersebut sehingga saksi dan rekannya mendekat kepada orang yang dicurigai tersebut dan setelah sampai di tempat orang tersebut benar terdakwa I. SIDIKI sedang menyerahkan uang kepada terdakwa II. SUWARDI dan terdakwa III. BARDI masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa serta barang buktinya ke Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----



- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jumbuh tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja sedangkan sifat dari permainan judi tersebut hanya untung-untungan; -----
  - Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kerapan sapi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 2. DIDIK HARIYANTO,SH. ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis kerapan sapi ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan kerapan sapi stadion Kabupaten Pamekasan; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa benar waktu itu saksi bersama 1 tim diantaranya yaitu saksi MOH. JUFRIYADISH. ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengamati jalannya kerapan sapi tersebut dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut kalau ada orang yang memasang taruhan terhadap kerapan sapi tersebut sehingga saksi dan rekannya mendekat kepada orang yang dicurigai tersebut dan setelah sampai di tempat orang tersebut benar terdakwa I. SIDIKI sedang menyerahkan uang kepada terdakwa II. SUWARDI dan



terdakwa III. BARDI masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa serta barang buktinya ke Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jubut tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja sedangkan sifat dari permainan judi tersebut hanya untung-untungan; -----
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kerapan sapi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permainan judi kerapan sapi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan kerapan sapi stadion Kabupaten Pamekasan; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi kerapan sapi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ; -----
- Bahwa benar pada saat para terdakwa ditangkap , para terdakwa sedang melakukan permainan judi kerapan sapi tersebut ; -----



- Bahwa benar para terdakwa dalam permainan judi jenis kerapian sapi tersebut hanya iseng saja dan kalau menang uangnya untuk beli rokok ; -----
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar para terdakwa menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh saksi dan oleh para terdakwa di persidangan, sehingga bagi Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di lapangan kerapan sapi kabupaten Pamekasan para terdakwa telah melakukan permainan judi kerapan sapi; -----
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas para terdakwa sedang melakukan permainan judi kerapan sapi tersebut dan waktu itu terdakaw I SIDIKI sedang menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa II. SUWARDI dan terdakwa III. BARDI masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kerapan sapi tersebut hanya iseng saja dan hanya untung-untungan da kalau menang uangnya untuk beli rokok ; -----
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis aduan kerapan sapi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu ; -----

- PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP ATAU ; -----
- SUBSIDAIR : Pasal 303 Bis ayat (1) ke.2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau diformulasikan secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka untuk dakwaan subsidair/selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair/selebihnya yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 303 Ayat (1) ke.2 KUHP yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur – unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut meliputi : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak ; -----
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----



Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama SIDIKI Bin KAWI, SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan BARDI Bin SINAL (Alm) sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Serta pula terdakwa tersebut diatas adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Ad. 1) sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ;-----

Ad. 2.\_ Tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya tindak pidana yaitu benar pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib di Lapangan kerapan sapi Kabupaten Pamekasan , para terdakwa tanpa ijin yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis kerapan sapi dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

*Ad. 3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam*





perusahaan main judi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00.30 wib bertempat di lapangan kerapan sapi di Kabupaten Pamekasan para terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis kerapan sapi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----

Menimbang, bahwa cara permainan dalam judi jenis kerapan sapi tersebut yaitu pada pemain masing-masing memegang sapi yang akan dilepas dan sapi yang sampai terlebih dahulu di garis finis , maka pemain yang pegang sapi tersebut yang menjadi pemenangnya sedangkan besar uang taruhannya tergantung dari pemian yang taruhan tersebut yaitu dan waktu itu para terdakwa bermain judi kerapan sapi tersebut dengan besar taruhan masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang mana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kerapan sapi tersebut hanya sekedar



iseng saja atau hanya sebagai hiburan belaka dan bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP tidak terbukti, maka terhadap dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 (bis) ayat (1) ke.2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa sudah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan diatas maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya, sehingga unsur barang siapa dan unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Tanpa hak Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan dari para terdakwa sendiri serta barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lapangan kerapan sapi Kabupaten Pamekasan para terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis kerapan sapi, adapun maksud dari para terdakwa melakukan permainan judi jenis kerapan sapi tersebut hanya untuk mencari keuntungan dan selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh petugas dan para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni pasal 303 Bis ayat (1) ke.2 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri para terdakwa dan para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini giat-giatnya memberantas perjudian ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke.2 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. SIDIKI Bin KAWI, terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BAHRI Bin SINAL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I. SIDIKI Bin KAWI, terdakwa II. SUWARDI Bin H. SUTAMAN (Alm) dan terdakwa III. BAHRI Bin SINAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi ditempat umum”** ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **dirampas untuk Negara** ; -----
8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh kami : *FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.MH.* sebagai Hakim Ketua, *WARSITO,SH..* dan *MASKUR HIDAYAT,SH.MH.* masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana *diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga* oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh *ABDULLAH AFANDI..* selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh *SYAFIIH,SH.* Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan *para terdakwa.*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WARSITO,SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.MH.
2. MASKUR HIDAYAT,SH.MH..

Panitera Pengganti,

ABDULLAH AFANDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPORIYANTO,SH..  
NIP: 19580711 198103 1002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

H.SAHRUL SAFIRLSH.  
NIP: 19560602 198003 1005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)